



SALINAN  
PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir 01 Juni 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tegal, 12 September 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw tanggal 01 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 9 bulan (lahir di Tegal, 01 Juli 2006) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx,

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari suami istri bernama Pemohon 1 dan Pemohon 2, dengan seorang Laki-laki bernama Calon suami, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun 7 bulan (lahir di Tegal, 10 September 1999), Agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, anak dari pasangan biologis suami isteri bernama Bapak Xxxxxxxxxxxx dan Ibu Xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.001 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa atas maksud tersebut Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan / kekurangan syarat umur anak Para Pemohon dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan surat Penolakan nomor : 0485/Kua.11.28.16.1/03/2024 tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan mediasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxxxx xxxxx, hasil Mediasinya Anak Para Pemohon tetap akan menikah dengan calon suaminya dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan norma dalam masyarakat sesuai berita acara mediasi nomor : 400.2.2.2/547/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki laki yang bernama Calon suami tersebut kurang lebih 2 tahun dan bahkan sudah bertunangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak Para Pemohon tersebut dengan Calon suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Para Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Para Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitupun calon suami yang berstatus jejak dan sudah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon (Anak para pemohon) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami ;
  3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah,

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXX XXXXX Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Maret 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXX XXXXX Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/24/IX/2005 tanggal 12 September 2005 atas nama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon 2, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 05 September 2023, kepala keluarga atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para pemohon NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2023, yang dikeluarkan untuk

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7170/2006 tanggal 01 Agustus 2006 atas nama Anak para pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Xxxxxxxx Nomor Pokok Sekolah Nasional 20325348 tanggal 16 Juli 2021 atas nama Winda Lestar, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK. xxxxxxxx tanggal 27 Februari 2019, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK. 3328164107750140 tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/14/V/2001 tanggal 05 Mei 2001 atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2021, kepala keluarga atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx,

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 243/TP/2011 tanggal 05 Januari 2012 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxxxx Nomor DN-03 Dd 0521264 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Winda Lestari, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/341/04/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx Nomor : 0485/Kua.11.28.16.1/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/547/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.17;

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw





**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan mereka sudah bertunangan setahun yang lalu;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan mereka sudah bertunangan setahun yang lalu;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 9 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon suami sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 2 (dua) tahun,
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim, bahkan mereka sudah bertunangan setahun yang lalu;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan sebulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana bukti P.16, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

### دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

### Perincian Biaya :

#### 1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan	pertama :	Rp	10.000,00

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I

c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Pemohon II

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0059/Pdt.P/2024/PA.Slw